



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/B; tgl. 19-1-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penghijauan serta menciptakan kesegaran dan keindahan kota, telah diatur ketentuan tentang pemeliharaan dan pemotongan pohon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 ;
 - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan Peraturan Daerah tersebut diatas khususnya dengan dibentuknya Dinas Pertamanan Daerah dan perlu adanya ketentuan tentang penyidikan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah itu, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota di Wilayah Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan dan Pemotongan Pohon Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan dan Pemotongan Pohon Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1978 Nomor : HK/86/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5/B Tahun 1978 Seri B tanggal 14 Agustus 1978, diubah pertama kali sebagai berikut :

A. Seluruh kata " ijin " baik dalam pembukaan, batang tubuh, penjelasan diubah dan harus dibaca " izin " ;

B. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. Kepala Daerah, adalah walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
 - c. Dinas Pertamanan, adalah Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - d. Pejabat yang ditunjuk, adalah kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - e. Pohon, adalah pohon yang ditanam atau dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berada di jalan atau Ruang Terbuka Hijau Kota;
 - f. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
 - g. Ruang Terbuka Hijau Kota, adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman dan kawasan hijau jalur hijau;
 - h. Izin, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memotong atau menebang dan memiliki kayu dari hasil pemotongan atau penebangan pohon;
 - i. Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang izin.
- C. Setelah Pasal 4 ayat (3) b. ditambah bab dan Pasal baru serta harus dibaca :

BAB IIA
KETENTUAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4A

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melaksanakan pemotongan atau penebangan pohon sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan ;
- b. melaksanakan pemotongan atau penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan Dinas Pertamanan Daerah.

D. Bab III diubah dan harus dibaca :

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin dikenakan retribusi dengan ketentuan :
 - a. pohon yang batangnya berdiameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, sebesar Rp. 20.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap meter kubik ;
 - b. pohon yang batangnya berdiameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap meter kubik ;
 - c. pohon yang batangnya berdiameter 51 (lima puluh satu) sentimeter keatas, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik ;
 - d. tarif retribusi (sebagaimana tersebut dalam huruf a,b dan c ayat ini) minimum sebesar tarif untuk 1 (satu) meter kubik;
- (2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap cabang, dahan dan ranting pohon yang bersangkutan;
- (3) Dibebankan dari pembayaran retribusi apabila pemotongan dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk kepentingan Dinas/Instansi;

(4) Hasil retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Judul Bab IV diubah dan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 6 serta harus dibaca :

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 A Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

F. Setelah Pasal 6 (baru) ditambah 2 (dua) Bab dan 2 (dua) Pasal baru yaitu Bab IV A, Pasal 7 dan Bab IV B Pasal 8 serta harus dibaca :

BAB IVA KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pertamanan Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IVB KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- G. Penjelasan Pasal 4 diubah dan harus dibaca :
Permohonan izin untuk pemotongan atau penebangan pohon hanya diberikan apabila sangat diperlukan atau untuk kepentingan umum contohnya :
- a. Mengganggu jaringan listrik, telepon;
 - b. Pada atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan Pemerintah, Swasta atau perorangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 28 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

HARJOSO SOEPENO
LETKOL CHB NRP. 22021.

dr.H.POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1994 Nomor 2/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 919

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B, pada tanggal 19 Januari 1994 Nomor 2/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1978 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 Nomor HK/86/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1979 Seri B tanggal 14 Agustus 1979 Nomor 5/B perlu disempurnakan dengan mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Perubahan Peraturan Daerah tersebut dilakukan karena secara material sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang yang antara lain disebabkan oleh :

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1989 maka kewenangan atas materi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978 tidak lagi menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum Daerah tetapi telah beralih mejadi wewenang Dinas Pertamanan Daerah ;
2. Perlunya mencantumkan/menambahkan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/SJ ;
3. Penyesuaian tarif retribusi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum atas Peraturan Daerah dimaksud dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal I huruf | A | : Cukup jelas; |
| huruf | B | : Pengertian pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e tidak termasuk pohon perdu; |
| huruf | C | : Cukup jelas; |
| huruf | D | : 1. Dasar pengenaan tarif dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah pada batang pohonnya; |

2. Walaupun dengan pemotongan cabang, dahan dan atau ranting tetap dikenakan tarip sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5.

huruf F Pasal 6 ayat (1) : Pembayaran ganti rugi dimakeudkan agar kepada pelanggar tidak langsung dapat dikenakan sanksi pidana;

huruf G s/d I : Cukup jelas;

Pasal II : Cukup jelas.
